



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
 - b. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah yang bertujuan mengantisipasi kebutuhan perkembangan pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada kepentingan rakyat;
 - c. bahwa hak air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatannya umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara tahun 1981 Nomor: 76. Tambahan Lembaran negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sumber Daya Air.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan Atau Usaha kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang pedoman Teknis penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DAN

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
10. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah.
12. Pengelolaan Air Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah
13. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara membuat bangunan penurapan untuk dimanfaatkan airnya dan untuk tujuan lainnya.
14. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Tanah untuk keperluan tertentu.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan Pemetaan, Penyelidikan, Penelitian, Eksplorasi, Evaluasi, Pengumpulan dan Pengelolaan data air tanah.
16. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tanah.
17. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
18. Pendayagunaan Air Tanah adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan.
19. Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.
20. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
21. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
22. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perUndang-Undangan pengelolaan air tanah.

23. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah.
24. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
25. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau serta berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
26. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
27. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air tanah.
28. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
29. Izin Pengambilan Mata Air adalah Izin pengambilan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
30. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
31. Izin Penurapan Air Tanah adalah izin untuk membuat tempat penampungan air yang bersumber dari mata air secara alami.
32. *Recharge Area* atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke lapisan pengandung air tanah.
33. *Discharge Area* atau Kawasan Lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik terjadi secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di Kabupaten dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan :
 - a. Untuk memberikan dukungan meliputi :
 1. Melakukan inventarisasi potensi;
 2. Merencanakan pendayagunaan air tanah;
 3. Melakukan upaya konservasi;
 4. Menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah
 5. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

- b. Untuk pemberian fasilitasi berupa pembuatan persyaratan teknis sebagai dasar penerbitan izin.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Inventarisasi Potensi
Pasal 3

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air tanah yang meliputi:
- a. Sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
 - b. Kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
 - c. Karakteristik akuifer dan potensi air tanah;
 - d. Pengambilan air tanah;
 - e. Evaluasi data neraca air tanah;
 - f. Data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyusunan rencana atau pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1:50.000 atau lebih besar.
- (3) Evaluasi potensi air tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendayagunaan
Pasal 4

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

- (4) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (5) Tata cara perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peruntukan Pemanfaatan
Pasal 5

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk pertanian;
 - d. Air untuk peribadatan;
 - e. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - f. Air untuk usaha perkantoran, misalnya: pencegahan kebakaran, penggelontoran, menyiram tanaman;
 - g. Air untuk industri;
 - h. Air untuk perkebunan;
 - i. Air untuk pertambangan.

Bagian Keempat
Dukungan dan Fasilitas Perizinan
Pasal 6

- (1) Kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin eksplorasi air tanah;
 - b. Izin pengeboran air tanah;
 - c. Izin penurapan mata air;
 - d. Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - e. Izin pengambilan mata air.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pasal 6 ayat (2), pengambilan dan pemanfaatan air tanah tidak memerlukan izin untuk keperluan:
 - a. Air rumah tangga;
 - b. Air untuk keperluan peribadatan dan yang bersifat sosial;
 - c. Pengambilan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia;

- d. Pengambilan air tanah yang menggunakan pipa berdiameter kurang dari 2 inci.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan teknis;
 - (5) Izin diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Bupati dapat memberhentikan sementara atau mencabut izin apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan;
 - (7) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai izin perusahaan pengeboran air tanah;
 - (8) Tata cara pemberian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan secara efektif dan efisien yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. Menyampaikan laporan debit pemakaian atau penggunaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
- c. Memasang alat pengukur air atau meteran air setiap sumur produksi pemakaian air sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Membuat sumur resapan;
- e. Menyediakan sumur pantau air tanah;
- f. Melaporkan pada Bupati melalui Kepala Dinas apabila dalam melaksanakan pengeboran atau penggalian air tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Izin pemakaian air tanah atau Izin penggunaan air tanah berakhir :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan lagi perpanjangan;
 - b. Izin dikembalikan atau;
 - c. Izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan

Bagian Kelima
Konservasi dan Rehabilitasi
Pasal 9

- (1) Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah;
- (2) Konservasi dan rehabilitasi air tanah bertumpu pada azas kemanfaatan kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya;
- (3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi air tanah didasarkan pada:
 - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. Kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
 - c. Perencanaan dan pemanfaatan;
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

Pasal 10

- (1) Konservasi dan rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Membesarkan daya serap air;
 - b. Pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah;
 - c. Pengaturan alokasi ruang;
 - d. Pemulihan interbasin;
 - e. Substitusi pemakaian air tanah dan sumber lain.
- (2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan air tanah, Bupati bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah;
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan dengan tata ruang wilayah yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah;
- (3) Bupati sesuai kewenangannya melakukan penetapan dan pengamanan terhadap daerah resapan air tanah.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan Lembaga Teknis terkait serta masyarakat;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air;
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
 - e. Pendataan volume dan pengambilan air;
 - f. Teknis dan penurapan mata air;
 - g. Kajian hidrologi.

Pasal 13

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera oleh instansi teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air;
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (3) Pemegang Izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin baik secara sendiri maupun bersama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah sekitarnya dengan ketentuan :
 - a. Setiap 5 (lima) buah sumur bor pada setiap lokasi wajib memiliki 1 (satu) sumur pantau;
 - b. Pengambilan air tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Pengambilan air tanah sebesar 50L/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - d. Pengambilan air tanah sebesar 50L/detik atau 1 (satu) sumur.
- (2) Pada tempat tertentu yang kondisi air tanahnya yang dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi;

- (3) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan instansi terkait;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 16

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 17

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) meliputi:

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Qanun dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Qanun kepada lembaga peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Qanun.

Pasal 18

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

BAB V
PELANGGARAN
Pasal 19

Setiap pemegang Izin dilarang :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter/alat ukur debit air atau merusak segel tera dan segel instansi teknik terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air pada pipa sebelum meter air;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;

- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- h. Tidak membayar pajak air tanah;
- i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan titik sesuai dengan kenyataan;
- j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengusaha air tanah;
- c. Pencabutan Izin;

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam qanun ini, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB VIII
PIDANA
Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 , pasal 7, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Dengan berlakunya Qanun ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Qanun ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Desember 2013 M
29 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Desember 2013 M
2 Shafar 1435 H

SEKTRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat .

Air tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang perlu dikenakan pajak dalam pengelolaannya. Pajak dalam pengelolaan air tanah dapat bermanfaat untuk daerah yang melakukan pengelolaan air tanah tersebut dan pada akhirnya akan memakmurkan rakyat daerah itu.

Pemanfaatan air tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap air tanah itu sendiri maupun lingkungan disekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air tanah, penyusupan air laut dan abrasi tanah.

Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan pengaturan pengelolaan dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cekungan air bawah tanah yang berada dalam satu wilayah Kabupaten mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten dituangkan dalam peta dengan 1 : 100.000 atau lebih besar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Surat izin Perusahaan Pemboran Air Tanah diberikan oleh Bupati dengan tempat domisili, yang berlaku diseluruh wilayah

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) huruf d

Pemulihan interbasin adalah upaya rehabilitasi sumber air tanah melalui kegiatan pengisian air kedalam lapisan pengandung air yang berasal dari sumber air permukaan yang dilakukan baik secara alamiah maupun rekayasa teknis melalui sumur-sumur injeksi.

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan daerah resapan adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat/kemampuan pengisian air tanah baik yang secara alamiah terbentuk maupun yang ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. Memiliki akurasi pencatatan diatas 95 %;
- b. Menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka.
- c. Memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. Memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik *insert* maupun *housing*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin adalah pada saat jatuh tempo daftar ulang izin yang bersangkutan

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 82.